

Puskesmas Plandaan



Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK : 188.4/2037/415.17.18/2024

Persyaratan

1. a. Pasien baru : • Menyerahkan KTP / KK • Membayar biaya retribusi b. Pasien lama : Menyerahkan kartu berobat yang dimiliki
2. 2) Pasien BPJS a. Pasien baru : • Menyerahkan KTP / KK • Menyerahkan kartu peserta BPJS b. Pasien lama : Menyerahkan kartu BPJS dan kartu berobat
3. Menunjukkan fotokopi KTP Jombang / KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1) Sistem, mekanisme dan prosedur a. Prosedur Pengajuan Pelayanan: • Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta / KTP Jombang ke petugas loket pendaftaran • Pasien mengambil nomer antrian • Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian

Waktu Penyelesaian

Puskesmas Plandaan



Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

6 Menit

1) Pasien baru :

- petugas membuat kartu berobat dan mengisi buku rawat jalan / personal folder : 3 menit
- mendaftarkan pasien melalui SIMPUS : 3 menit
- **Total waktu: 6 menit**

2) Pasien lama :

a. bila pasien membawa kartu berobat

- menyerahkan kartu berobat sampai didaftarkan di buku register loket : 1 menit
- Petugas mendaftarkan pasien melalui simpus: 1 - 2 menit
- **Total waktu : 2 - 3 menit**

b. bila pasien tidak membawa kartu berobat

- menyerahkan kartu berobat sampai didaftarkan di buku register loket : 1 menit
- Petugas mendaftarkan pasien melalui simpus: 1 - 2 menit
- **Total waktu : 2 - 3 menit**

Biaya / Tarif

Puskesmas Plandaan



Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

Tidak dipungut biaya

- 1) Pasien BPJS : gratis
- 2) Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi :

karcis loket gratis, sedangkan biaya pemeriksaan mengikuti tarif Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan umum	10.000
2.	Pemeriksaan kesehatan pelajar	10.000
3.	Pemeriksaan calon pengantin (per orang)	25.000
4.	Konsultasi antar unit	5.000
5.	Pemeriksaan kesehatan haji	40.000
6.	Surat keterangan visum et repertum (luar)	
	1) di TKP	100.000
	2) di Puskesmas	50.000
7.	Administrasi klaim asuransi + Resume Medis	25.000
9.	Salinan rekam medis	25.000
10.	Surat keterangan kematian	10.000

- 3) Pasien Umum

Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas
Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 22:08. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
----	-----------------	------------

Puskesmas Plandaan



Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

Produk Pelayanan

- 1) Karcis
- 2) Bukti pembayaran
- 3) Legalisir surat keterangan sehat
- 4) Surat keterangan visum et repertum
- 5) Salinan resume medis
- 6) Pengisian pengajuan klaim asuransi (sesuai format yang diajukan pasien atau keluarga)

Pengaduan Layanan

1) Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :

§ Kotak saran / pengaduan Puskesmas.

§ Ruang Pengaduan Masyarakat atau langsung ke Kepala Puskesmas / Dokter Puskesmas.

§ Telepon pada nomor : 0321- 887028 / 081333720769 pada jam kerja.

§ SMS atau WA pada nomor : 081333720769

§ Email Puskesmas : pkmplandaan@gmail.com

§ Website : <http://pkmplandaan.jombangkab.go.id>

§ Link Survei Kepuasan Masyarakat :

bit.ly/skmpuspla24

§ SP4N Lapo! Puskemas Plandaan

2) Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi paling lambat 7x24 jam sejak keluhan diterima oleh petugas. Sedangkan bagi pengguna layanan yang kurang jelas identitasnya akan dijadikan bahan evaluasi.